



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 58 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S.3) DAN PROGRAM MAGISTER (S.2)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan dana untuk menunjang kegiatan belajar para mahasiswa Program Doktor (S.3) dan Program Magister (S.2) dalam rangka menyelesaikan pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Untuk Mahasiswa Program Doktor (S.3) Dan Program Magister (S.2);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR UNTUK MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S.3) DAN PROGRAM MAGISTER (S.2).**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mahasiswa adalah mereka yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri dan tanpa ikatan dinas/tugas belajar yang sedang melakukan penelitian untuk mencapai jenjang Doktor (S.3) dan Magister (S.2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar, Dosen/Pengajar pada Perguruan Tinggi Swasta, serta masyarakat umum di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dosen/Pengajar adalah Dosen/Pengajar pada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas dan Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Jurusan Pendidikan Langka adalah jurusan pendidikan yang betul-betul belum terdapat di Kalimantan Tengah.

#### Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Dinas dan Badan untuk menetapkan Keputusan formasi tahunan mahasiswa yang dibantu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jurusan pendidikan yang ditempuh langka dan sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Tempat mahasiswa menempuh pendidikan pada Universitas yang terakreditasi

#### Pasal 3

Mahasiswa yang dapat menerima bantuan dana penunjang kegiatan belajar dalam rangka menyelesaikan pendidikannya yaitu mahasiswa Program Doktor (S.3) dan mahasiswa Program Magister (S.2).

#### Pasal 4

Mahasiswa yang dapat menerima bantuan dana penunjang kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur up. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Proposal yang berisikan minimal :
  - a. Jurusan yang diambil diperlukan dan langka,
  - b. Jangka waktu pendidikan,
  - c. Biaya pendidikan.
3. Proposal tesis/disertasi
4. Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi (Rektor Universitas/ Ketua Program) untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut dan masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah;
5. Fotokopi Surat Izin Belajar dari Instansi yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);
6. Surat Keterangan domisili asal daerah dari RT/RW, Lurah dan Camat;
7. Membuat Surat Pernyataan bersedia membantu dan menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah.
8. Bagi mahasiswa Program Magister (S.2) spesialis kesehatan agar melampirkan surat perjanjian/kontrak tersendiri antara mahasiswa yang bersangkutan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Membuat Surat Pernyataan bahwa belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta atau sponsor.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan dana bagi mahasiswa Program Doktor (S.3) dan mahasiswa Program Magister (S.2), masing-masing maksimum sebesar :
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Program Doktor (S.3)                       | Rp. 25.000.000,00 |
| b. Program Magister (S.2) spesialis kesehatan | Rp. 50.000.000,00 |
| c. Program Magister (S.2)                     | Rp. 10.000.000,00 |
- (2) Bantuan dana bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan 1 (satu) kali.

#### Pasal 6

- (1) Biro Keuangan dan Aset membayar bantuan pendidikan atas dasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dan persyaratan penerima bantuan mahasiswa.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan disalurkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar - LS yang diterbitkan atas nama Bendahara Belanja Tidak Langsung Biro Keuangan dan Aset.
- (3) Tanda bukti untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut adalah berupa kuitansi pembayaran beserta Berita Acara Penyerahan Dana yang disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Aset sebagai Pengguna Anggaran cq. Bendahara Belanja Tidak Langsung Biro Keuangan dan Aset.

#### Pasal 7

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Program Doktor (S.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
SEKDA	
ASISTEN	I N
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM
	KARO KEUANGAN
	KABAG
	KASUBAG Tata Hukum

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

  
THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 58